



STANDAR MUTU

PENDIDIKAN



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.01**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 5

A. Rasional

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja merupakan tujuan dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangkan kompetisi ini, lulusan harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Politeknik Transportasi Darat Bali perlu menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2020. Kurikulum sebagai panduan rencana studi Taruna didesain dan diperbarui setiap 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di Politeknik Transportasi Darat Bali telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Akademik, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.01**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Taruna adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltrada Bali yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan pada Pendidikan Vokasi

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- 3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.
- 5) Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja Taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.01**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

- 6) Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja Taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 7) Keterampilan umum sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja Taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- 8) Keterampilan khusus sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja Taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 9) Pengalaman kerja Taruna sebagaimana dimaksud pada butir 4c dan 4d berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 10) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 11) Program Studi wajib merumuskan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada asosiasi Program Studi yang bersangkutan dan/atau stakeholder lainnya.
- 12) Pimpinan Perguruan Tinggi mengusulkan rumusan poin (5) dan (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan kepada PPSDMPD untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Kepala BPSDMP.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.01**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 5

- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Politeknik Transportasi Darat Bali.

F. Indikator

- 1) Rata-rata IPK Taruna dalam 3 tahun terakhir, minimal 3,25.
- 2) Persentase jumlah prestasi akademik Taruna di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah Taruna dalam 3 tahun terakhir minimal 5%.
- 3) Persentase jumlah prestasi non-akademik Taruna di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah Taruna dalam 3 tahun terakhir minimal 10%.
- 4) Lama studi Taruna untuk setiap program maksimal 3.5 tahun.
- 5) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program minimal 95%.
- 6) Persentase keberhasilan studi untuk setiap program minimal 90%.
- 7) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama \leq 12 bulan.
- 8) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, minimal 80%
- 9) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama tim, 7) pengembangan diri, minimal kategori baik.
- 10) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal tingkat lokal/nasional.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.01**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

- 5) Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
KODE SM.01.02	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi Perguruan Tinggi (PT) yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan non- akademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah

(1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Poltrada Bali.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Unit Penunjang dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.02**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Taruna adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltrada Bali yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan pada Pendidikan Vokasi
- 7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yaitu Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
- 5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.02**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 6) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Poltrada Bali.

F. Indikator

- 1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Poltrada Bali, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
- 2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
- 3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- 4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 5) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 6) Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.02**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.03**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 7

A. Rasional

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja merupakan tujuan dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangkan kompetisi ini, lulusan harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Politeknik Transportasi Darat Bali perlu menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2020. Kurikulum sebagai panduan rencana studi Taruna didesain dan diperbarui setiap 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di Politeknik Transportasi Darat Bali telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Unit Penunjang, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.03**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 7

- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Taruna adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltrada Bali yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan pada Pendidikan Vokasi
- 7) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar Taruna.
- 3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Taruna.
 - a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Taruna dan dosen.
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.03**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 7

- nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada Taruna: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Taruna, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 4) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar Taruna yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh Taruna selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.03**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 7

digunakan.

- c. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 5) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, Taruna, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
 - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian Taruna wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh Taruna wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 - e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- 6) Beban belajar Taruna sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.03**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 7

- a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan Politeknik Transportasi Darat Bali dapat menyelenggarakan semester antara.
- e. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir d diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks sesuai dengan beban belajar Taruna untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas (16) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- g. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- i. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
- j. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. Beban normal belajar Taruna adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.03**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 6 / 7

- l. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, Taruna wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 108 (seratus delapan) sks
- m. Masa studi Taruna paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi dan unit penunjang menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di Politeknik Transportasi Darat Bali.

F. Indikator

- 1) Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- 4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 5) Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- 6) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.03**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 7 / 7

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
KODE SM.01.04	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 7

A. Rasional

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi Perguruan Tinggi (PT) yang sehat; (3) Pengelolaan Perguruan Tinggi yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran Perguruan Tinggi dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan non-akademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, mensyaratkan bahwa Perguruan Tinggi harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan Perguruan Tinggi adalah (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti di sini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, Perguruan Tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan Perguruan Tinggi untuk menyalurkan lulusannya untuk diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan Perguruan Tinggi di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Politeknik Transportasi Darat Bali perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditetapkan kepada peserta didik.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Unit Penunjang, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.04**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 7

C. Definisi/Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Taruna adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltrada Bali yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan pada Pendidikan Vokasi.
- 7) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Taruna dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Penilaian proses dan hasil belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup:
 - a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan Taruna.
- 3) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi Taruna agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Taruna pada saat proses pembelajaran berlangsung.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.04**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 7

- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan Taruna serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Taruna.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
 - e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 5) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas: a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Taruna; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Taruna secara akuntabel dan transparan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.04**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 7

- 6) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 7) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan, pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan Taruna; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- 8) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan Taruna dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
 - a. Hasil penilaian diumumkan kepada Taruna setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - d. Kelulusan Taruna sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - a) Taruna program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.04**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 7

ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam).

- b) Kelulusan Taruna dari program diploma dinyatakan dengan: lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) Taruna dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima); b) Taruna dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) Taruna dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) Taruna dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi paling lama sesuai standar proses pembelajaran.
- c) Taruna yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah, transkrip akademik, transkrip non akademik, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya serta dibuktikan dalam Topik/bahasan dalam jurnal perkuliahan
- 10) Dosen menyerahkan nilai Ujian Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester kepada Ketua Program Studi selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan Ujian.
- 11) Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Kepala Bagian Administrasi Akademik menyampaikan nilai akhir semester saat evaluasi akhir semester.
- 12) Ketua Program Studi dan Sub. Bagian Administrasi Akademik melakukan monitoring pengunggahan nilai akhir semester ke dalam Siakad oleh Dosen paling lambat 3 minggu setelah Ujian dilaksanakan.
- 13) Siakad menampilkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program pendidikan Taruna yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semua mata kuliah Taruna setiap akhir semester.
- 14) Ketua program studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada Taruna sesuai kalender akademik setiap semester.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.04**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 6 / 7

- 15) Kepala Pusat Pengembangan Karakter harus menandatangani hasil penilaian kedisiplinan dan perilaku (Konduite) sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada Taruna sesuai kalender akademik setiap semester.
- 16) Direktur dan Wakil Direktur I Studi menandatangani ijazah, transkrip akademik, transkrip non akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi Taruna yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan, menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Program studi melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh Dosen pengampu mata kuliah dan Taruna
- 4) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di Politeknik Transportasi Darat Bali.

F. Indikator

- 1) Rata-rata IPK Taruna minimal dalam 3 tahun terakhir adalah 3,25
- 2) Rata-rata nilai non akademik Taruna dalam 3 tahun terakhir adalah 3,25
- 3) Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 12 bulan setelah kelulusan Taruna.
- 4) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal 80%.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.04**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 7 / 7

- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
KODE SM.01.05	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 5

A. Rasional

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada perguruan tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kualifikasi dan kompetensi Dosen merupakan kriteria utama untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pengembangan kualifikasi Dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi kekinian. Sementara kompetensi Dosen merujuk kepada tingkat kemampuan Dosen dalam melaksanakan *Tri Dharma*. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dan Kompetensi Dosen harus diatur secara proporsional.

Tenaga Kependidikan merupakan komponen perguruan tinggi yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya Tri Dharma perguruan tinggi secara baik. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja.

Mengingat tugas dan fungsi penting Dosen dan Tenaga Pendidik tersebut, Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali harus menyusun pedoman rekrutmen dan pengelolaan Dosen maupun Tenaga Kependidikan, termasuk di dalamnya tata cara analisis jabatan, penyusunan beban kerja, dan evaluasi kinerja.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.05**

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

- 3) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 4) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
 - b. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- 2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - b. Penyetaraan jenjang 8 (delapan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- 3) Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.05**

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

- 4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada butir 3 huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- 5) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 6) Beban kerja dosen mengacu pada ekivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- 7) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
- 8) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 9) Jumlah dosen tetap pada Poltrada Bali paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 10) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- 11) Dosen sebagaimana dimaksud pada butir 10 wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 12) Pimpinan Poltrada Bali wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi Dekan dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
- 13) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 - b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
 - c. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- 14) Pimpinan Poltrada Bali wajib mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.05**

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 5

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali menyusun dan menetapkan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman beban kerja dosen, rasio dosen dan mahasiswa.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Politeknik Transportasi Darat Bali.

F. Indikator

- 1) Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 5 orang Dosen.
- 2) Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 1%.
- 3) Terdapat jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi.
- 4) Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.
- 5) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 40 %.
- 6) Rasio Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap
 - a. pada kelompok sains dan teknologi 1 : 12
 - b. pada kelompok humaniora 1 : 24
- 7) Terdapat pengakuan terhadap prestasi atau kinerja dosen:
 1. Menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional;
 2. Menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional;
 3. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional;
 4. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi;
 5. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.05**

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.06**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan oleh Pendidikan Tinggi tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu Poltrada Bali perlu merancang dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Pusat Pembangunan Karakter, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 3) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 4) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.06**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali membuat pedoman terperinci tentang kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).
- 3) Pimpinan Poltrada Bali menjamin bahwa lahan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) telah memiliki Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Politeknik Transportasi Darat Bali dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali menjamin bahwa bangunan yang ada di Politeknik Transportasi Darat Bali memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali membuat pedoman terperinci tentang kriteria sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 6) Pimpinan Poltrada Bali menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.06**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, dan Unit Penunjang menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Transportasi Darat Bali.

F. Indikator

- 1) Poltrada Bali memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.
- 2) Poltrada Bali memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi memiliki aspek- aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, dan 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan.
- 3) Poltrada Bali memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi minimal aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e- repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala.
- 4) Poltrada Bali memiliki kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh Taruna sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 1,5 m²/Taruna .
- 5) Poltrada Bali harus menjamin kecukupan jumlah perpustakaan sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah Taruna 2 m²/Taruna.
- 6) Poltrada Bali harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah Taruna 2 m²/Taruna pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.06**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 7) Poltrada Bali harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m².
- 8) Poltrada Bali harus memenuhi kecukupan ruang Dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/Dosen
- 9) Poltrada Bali harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/tenaga kependidikan.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.07**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 5

A. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pembelajaran pada jenjang program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai acuan atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Poltrada Bali.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Pusat Pembangunan Karakter, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 3) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 4) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.07**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi dan Program Studi sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2) Pimpinan Perguruan Tinggi dan Program Studi menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi .
- 4) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada point 3 wajib: (a) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; (b) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; (c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; (d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan (e) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 6) Pimpinan Poltrada Bali memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Politeknik Transportasi Darat Bali sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 7) Pimpinan Poltrada Bali menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 8) Kepala SPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.07**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

- 9) Kepala SPM menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 10) Pimpinan Poltrada Bali menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 11) Ketua Program Studi bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 12) Ketua Program Studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 13) Ketua Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 14) Ketua Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 15) Program Studi harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Unit Penunjang menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
KODE SM.01.07	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 4 / 5

F. Indikator

- 1) Poltrada Bali memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang minimal mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif.
- 2) Poltrada Bali memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang minimal memuat: Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.
- 3) Poltrada Bali memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang minimal mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.
- 4) Poltrada Bali memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- 5) Poltrada Bali memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
- 6) Poltrada Bali minimal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindaklanjuti.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.07**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.08**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar biaya pembelajaran.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, Pusat Pembangunan Karakter, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 3) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 4) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.08**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per taruna per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.
 - 3) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh taruna berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
 - 4) Pimpinan Poltrada Bali wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - 5) Pimpinan Poltrada Bali wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi.
 - 6) Pimpinan Poltrada Bali wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 - 7) Pimpinan Poltrada Bali wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari taruna, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 - 8) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.08**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di Politeknik Transportasi Darat Bali.

F. Indikator

- 1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari taruna maksimal 75 % per tahun dari total perolehan dana perguruan tinggi.
- 2) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari taruna dan kementerian/lembaga lebih dari 10% per tahun dari total perolehan dana perguruan tinggi.
- 3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/taruna/tahun minimal Rp. 20.000.000,00.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.01.08**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



STANDAR MUTU

PENELITIAN

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR HASIL PENELITIAN		
KODE SM.02.01	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 5

A. Rasional

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping melaksanakan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah. Politeknik Transportasi Darat Bali memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmiah akademisi Indonesia. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Politeknik Transportasi Darat Bali dalam Renstra Politeknik Transportasi Darat Bali yang menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan Ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia. Hasil penelitian Dosen Poltrada Bali harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- a. Publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
- b. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
- d. Buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
- e. Hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Poltrada Bali merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.01**

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian di Politeknik Transportasi Darat Bali harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - b. Hasil penelitian taruna, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan bebas dari plagiarisme.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.01**

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

- 3) Kepala P3M mewajibkan peneliti agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran prosiding;
 - c. Dipatenkan;
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat; dan/atau
 - f. Buku dan bahan ajar
- 4) Kepala P3M wajib mendorong agar hasil penelitian bersifat aplikatif dan diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
- 5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
- 6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) harus menjamin bahwa hasil penelitian Dosen dan Taruna bebas dari plagiasi.
- 7) Dosen pembimbing Tugas Akhir harus melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP)
- 2) Kepala P3M menyusun dokumen Pedoman Penelitian bagi Dosen dalam melakukan penelitian
- 3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Program Studi harus menyusun dokumen Pedoman Penulisan Karya Ilmiah bagi Taruna dalam menyusun karya ilmiah akademik berbentuk makalah, jurnal, artikel, maupun tugas akhir
- 4) Kepala P3M mengimplementasikan standar hasil penelitian, RIP dan skema penelitian.
- 5) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.
- 6) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian, dan hak kekayaan intelektual.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.01**

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 5

- 7) Kepala P3M terus menerus mengembangkan Kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung ketercapaian hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.

F. Indikator

- 1) Jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah per tahun:
 - a. Jumlah Publikasi di jurnal tidak terakreditasi: 100% dari jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen.
 - b. Jumlah Publikasi di jurnal nasional terakreditasi: minimal 20% dari jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen.
 - c. Jumlah Publikasi di jurnal internasional minimal 10% dari jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen.
 - d. Terdapat Publikasi di jurnal internasional bereputasi dari penelitian yang dilakukan oleh dosen.
- 2) Jumlah publikasi dalam seminar/media massa per tahun:

Seminar Wilayah/Lokal/PT minimal 100% dari penelitian yang dilakukan oleh dosen.
Seminar Nasional minimal 10% dari jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen.
Terdapat publikasi dalam Seminar Internasional dari penelitian yang dilakukan oleh dosen.
terdapat publikasi di Media massa nasional atau internasional dari penelitian yang dilakukan oleh dosen.
- 3) Jumlah artikel ilmiah dosen yang disitasi 100% dari judul yg publikasi
- 4) Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI minimal 5 HKI/tahun.
- 5) Terdapat luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Bersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.
- 6) Terdapat luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.01**

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR ISI PENELITIAN		
KODE SM.02.02	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping melaksanakan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sebagai kelanjutan dari Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian.

Menurut Permenristekdikti RI No. 3 Tahun 2020, standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang harus mengacu pada standar hasil penelitian. Standar isi penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di Politeknik Transportasi Darat Bali yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Transportasi dan Logistik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki dan menjawab tantangan yang ada di bidang penelitian, maka Politeknik Transportasi Darat Bali menetapkan standar isi penelitian.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.02**

STANDAR ISI PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 7) Peneliti adalah dosen dan/atau taruna yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
- 8) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Politeknik wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
 - b. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - c. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 2) Kepala P3M mendorong agar materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala P3M merumuskan kedalaman isi penelitian yang dituangkan dalam Pedoman Penelitian.
- 4) Kepala P3M harus memastikan bahwa materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat baik di bidang transportasi dan logistik.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.02**

STANDAR ISI PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 5) Kepala P3M harus memastikan bahwa materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri baik di bidang transportasi dan logistik.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP)
- 2) Kepala P3M menyusun dan melakukan sosialisasi dokumen Pedoman Penelitian bagi Dosen dalam melakukan penelitian
- 3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengimplementasikan standar isi penelitian yang mengacu standar hasil penelitian.
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Politeknik Transportasi Darat Bali.

F. Indikator

- 1) Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
- 2) Ada pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh *stakeholders*.
- 3) Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/Kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 4) Ada dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- 5) Ada kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.02**

STANDAR ISI PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional atau internasional.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PROSES PENELITIAN		
KODE SM.02.03	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Dalam Tri Dharma perguruan tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan. Terkait dengan hal tersebut maka Poltrada Bali harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dosen wajib melaksanakan dharma penelitian, di samping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun taruna baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian. Untuk mencapai standar hasil dan isi penelitian diperlukan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan, dan publikasi penelitian.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.03**

STANDAR PROSES PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 7) Peneliti adalah dosen dan/atau taruna yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.
 - a. Perencanaan: Kepala P3M berkewajiban melakukan proses peninjauan kembali (evaluasi) Perencanaan Penelitian minimal 1 tahun sekali dan maksimal 4 tahun sekali, yang meliputi peninjauan kembali pelaksanaan penelitian yang ada dan disesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan dana penelitian yang dituangkan dalam Pedoman Penelitian Poltrada Bali.
 - b. Pelaksanaan: Kepala P3M berkewajiban menyusun SOP proses pelaksanaan penelitian yang dimulai dari proses penerimaan proposal hingga akhir (pelaporan) penelitian serta dituangkan pada buku Pedoman Penelitian Poltrada Bali.
 - c. Evaluasi: Kepala P3M berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penelitian yang sedang berlangsung melalui monev dan pelaporan kemajuan penelitian



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.03**

STANDAR PROSES PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

hingga pelaporan akhir penelitian yang dituangkan pada buku Pedoman Penelitian Poltrada Bali.

- d. Pelaporan: Kepala P3M berkewajiban menyusun SOP proses pelaporan penelitian di akhir tahun penelitian yang dijabarkan pada buku Pedoman Penelitian Poltrada Bali.
 - e. Publikasi penelitian: Kepala P3M berkewajiban melakukan evaluasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi yang sesuai dengan luaran yang direncanakan paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penelitian.
- 2) Kepala P3M mewajibkan agar peneliti dalam melaksanakan proses penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. Strategi

- 1) Kepala P3M melaksanakan penyusunan Perencanaan penelitian sesuai dengan panduan secara konsisten.
- 2) Kepala P3M melakukan sosialisasi SOP proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik kepada peneliti secara periodik.
- 3) Kepala P3M mensosialisasikan kewajiban peneliti dalam melaksanakan proses penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan secara periodik.
- 4) Kepala P3M menerapkan penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan standar proses penelitian.

F. Indikator

- 1) Tersedia RIP penelitian yang up to date.
- 2) Tersedia SOP proses pelaksanaan penelitian.
- 3) Tersedia laporan pelaksanaan proses penelitian secara periodik.
- 4) Tidak terjadi pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5) Tidak terjadi kecelakaan kerja peneliti dan gangguan masyarakat dan lingkungan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.03**

STANDAR PROSES PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
KODE SM.02.04	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Politeknik Transportasi Darat Bali (Poltrada Bali) untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Poltrada Bali menetapkan standar penilaian penelitian.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Direktur dan telah disosialisasi oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparansi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan standar penelitian yang sejalan dengan visi dan misi Poltrada Bali yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.04**

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 7) Peneliti adalah dosen dan/atau taruna yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Politeknik wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Kepala P3M wajib merumuskan, menyusun, dan menetapkan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Kepala P3M wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 4) Kepala P3M wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh taruna dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.04**

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 6) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) ataupun Tim penilai penelitian yang dilakukan Dosen harus memberikan tanggapan/umpan balik penilaian yang dilakukan terhadap proposal dan hasil penelitian.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan panduan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M serta Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan peraturan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh taruna dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir.
- 3) Kepala P3M mengimplementasikan panduan penilaian dan peraturan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen dan taruna secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan representatif sesuai dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian.
- 4) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.

F. Indikator

- 1) Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup:
 - a. Tatacara penilaian dan review
 - b. Legalitas pengangkatan reviewer
 - c. Hasil penilaian usul (proposal) penelitian
 - d. Legalitas penugasan peneliti/Kerjasama peneliti
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi
 - f. Dokumentasi output penelitian
- 2) Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek a s.d f poin 1) secara berkala dan ditindaklanjuti.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.04**

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020


Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENELITI		
KODE SM.02.05	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan pencapaian luaran yang diprasyarkan/dijanjikan.

Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (*research roadmap*) sehingga setiap penelitian akan lebih terarah dan mendalam kepada suatu penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dimiliki oleh setiap peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Transportasi Darat Bali menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, standar peneliti tersebut disusun mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar penilaian.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.05**

STANDAR PENELITI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 7) Kepala Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
 - b. Kemampuan peneliti ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali/ Kepala P3M menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat terkait.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali/ Kepala P3M wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltrada Bali.
- 4) Peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
- 5) Peneliti wajib meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.
- 6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memiliki daftar kualifikasi kemampuan peneliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP).
- 2) Kepala P3M menyusun dokumen Pedoman Penelitian bagi Dosen dalam melakukan penelitian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.05**

STANDAR PENELITI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 3) Kepala P3M mengimplementasikan standar peneliti, RIP, dan skema penelitian.
- 4) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.
- 5) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala P3M memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti.

F. Indikator

- 1) Tersedia peneliti yang memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 2) Tersedia hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, sesuai dengan objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Tersedia pedoman penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tercapainya target penelitian sesuai standar hasil penelitian:
 - a. Publikasi dalam jurnal ilmiah, seminar/media massa per tahun, artikel ilmiah dosen.
 - b. Luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll).
 - c. Luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Bersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.
 - d. Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.05**

STANDAR PENELITI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
KODE SM.02.06	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu maka Poltrada Bali harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian serta standar peneliti. Dalam rangka mewujudkan kualitas hasil penelitian yang bermutu, maka Poltrada Bali memandang perlu menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.06**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas Poltrada Bali yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas Poltrada Bali yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali, P3M, dan Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali, P3M, dan Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan Iptek.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala P3M meningkatkan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian baik melalui pendanaan PNBK maupun Kerjasama.
- 2) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala P3M dalam pengadaan sarana dan prasarana penelitian mengikuti prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintahan sesuai peraturan perundangan untuk mendapat mutu sarana dan prasarana yang sesuai dengan spesifikasi dan perkembangan IPTEK yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.06**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 3) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala P3M mengalokasikan dan menempatkan sarana dan prasarana penelitian pada tempat yang tepat, mudah diakses dan digunakan bersama-sama sivitas Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 4) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala P3M mensosialisasikan sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selain untuk kegiatan penelitian.
- 5) Pimpinan Politeknik dan/atau Kepala P3M merencanakan pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai perkembangan Iptesk.

F. Indikator

- 1) Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian yang bermutu, relevan, dan mutakhir.
- 2) Tersedia sistem informasi untuk layanan yang efektif terkait dengan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.06**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		
KODE SM.02.07	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 5

A. Rasional

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pihak P3M Politeknik Transportasi Darat Bali wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat politeknik. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian. Oleh karena itu, Politeknik melalui P3M Politeknik Transportasi Darat Bali menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Dalam upaya pencapaian hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat dan dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Politeknik Transportasi Darat Bali untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Politeknik Transportasi Darat Bali menetapkan standar pengelolaan penelitian.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.07**

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.
- 7) Taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti Pendidikan di Politeknik Transportasi Darat Bali.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola penelitian yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M).
- 3) Pimpinan Poltrada Bali wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut.
 - a. Memiliki agenda penelitian jangka panjang.
 - b. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan.
 - c. Mengembangkan dan membina jejaring penelitian.
 - d. Menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.07**

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

- 5) Pimpinan Poltrada Bali melalui Kepala P3M wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah mutu bahan ajar.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada Lembaga lain melalui program kerjasama penelitian.
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - h. Menyampaikan laporan kinerja Lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan tinggi.

E. Strategi

- 1) Kepala P3M mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
- 2) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M memfasilitasi keberlanjutan penelitian dengan menyusun agenda penelitian jangka Panjang, penyediaan sarana prasarana, pendanaan dan mengembangkan jejaring penelitian.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M meningkatkan mutu penelitian melalui penyusunan prosedur penilaian penelitian, panduan tentang kriteria peneliti, penyediaan sarana dan prasarana penelitian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.07**

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 5

F. Indikator

- 1) Tersedia bukti formal laporan kinerja sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
 - 2) Tersedia pedoman pengelolaan penelitian.
- 3) Tersedia bukti implementasi kebijakan dan pengelolaan penelitian dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien.
- 4) Tersedia dokumen formal rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut.
 - a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan.
 - b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya.
 - c. Mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Poltrada Bali.
 - d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal.
 - e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- 5) Tersedia bukti kegiatan *benchmark* dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional atau internasional.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.07**

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
KODE SM.02.08	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Politeknik Transportasi Darat Bali wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik Transportasi Darat Bali. Oleh karena itu, Politeknik Transportasi Darat Bali menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, di samping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti asas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.08**

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Pimpinan Politeknik wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian yang bersumber dari DIPA Poltrada Bali.
- 3) Ketua P3M wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 4) Ketua P3M wajib mendorong pelaksanaan peneliti untuk mendapatkan penelitian dari kegiatan/*income generating activities* dari eksternal.
- 5) Kepala P3M wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai:
 - a. Perencanaan penelitian;
 - b. Pelaksanaan penelitian;
 - c. Pengendalian penelitian;
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. Pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. Diseminasi hasil penelitian.
- 6) Pimpinan Poltrada Bali wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di Politeknik.
- 7) Kepala P3M wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai:



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.08**

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
- b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak kekayaan Intelektual (HKI)

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP), dan buku panduan pelaksanaan penelitian.
- 2) Kepala P3M mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, RIP dan Panduan Penelitian.
- 3) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standarpendanaan dan biaya penelitian.
- 4) Kepala P3M terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan penelitian.

F. Indikator

- 1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa maksimal 75% per tahun dari total perolehan dana perguruan tinggi.
- 2) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari Taruna dan Kementerian/Lembaga lebih dari 10% per tahun dari total perolehan dana Perguruan Tinggi.
- 3) Rata-rata dana penelitian dosen minimal 15 juta rupiah per tahun.
- 4) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1% pertahun.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Penelitian.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian.
- 5) Manual Peningkatan Standar Penelitian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.02.08**

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE SM.03.01	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 3

A. Rasional

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Poltrada Bali mengemban peran strategis dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian permasalahan masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna. Bagi sivitas akademika Poltrada Bali, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.01**

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 3

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 2) Kepala P3M wajib menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat berupa: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M mengimplementasikan kriteria pelaksana standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- 3) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

- 1) Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Dosen minimal 10 kegiatan setiap tahun.
- 2) Persentase jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan taruna adalah 50% dari total kegiatan.
- 3) Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
- 4) Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 5) Terdapat luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, produk Bersertifikasi), Rekayasa Sosial.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.01**

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 3

- 6) Tercapainya jumlah luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Jurnal Nasional atau internasional, Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 10 buah/tahun.
- 7) Dihasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.02**

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan dan/atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, dan pemerintah.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.02**

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kepala P3M menjamin bahwa kedalaman dan keluasan isi materi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala P3M menjamin bahwa kedalaman dan keluasan isi materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut:
 - a. Hasil pengabdian kepada Masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 4) Setiap Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan Taruna dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M mengimplementasikan kriteria pelaksana standar isi pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala P3M melakukan sosialisasi standar pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.02**

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 4) Kepala P3M memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, dan klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada Dosen di lingkungan Poltrada Bali.
- 5) Kepala P3M mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Kepala P3M melibatkan secara aktif sivitas akademika dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Kepala P3M melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

- 1) Tersedia dokumen formal rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
- 2) Tersedia pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mudah disosialisasikan, mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.02**

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.03**

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika Poltrada Bali secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta komunitas pembelajar. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sivitas akademika Poltrada Bali berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka Poltrada Bali perlu menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi sivitas akademika Poltrada Bali dalam menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.03**

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kepala P3M menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kepala P3M mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Pimpinan Politeknik/ Program Studi wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Poltrada Bali.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali/Ketua Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna dinyatakan dalam besaran satuan kredit semestersesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Kepala P3M wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.
- 7) Kepala P3M harus memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam Rencana Induk Pengabdian kepada.
- 8) Kepala P3M harus mempublikasikan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada setiap siklus Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 9) Kepala P3M harus melakukan diseminasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Dosen Poltrada Bali harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada Kepala P3M pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 11) Kepala P3M dapat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pemangku kepentingan yang melibatkan Dosen dan Taruna.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.03**

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan strategi dalam upayapencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M mengimplementasikan kriteria pelaksana standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala P3M melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
- 4) Kepala P3M memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, dan klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen di lingkungan Poltrada Bali.
- 5) Kepala P3M menyusun dan menetapkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skema pengabdian masyarakat.
- 6) P3M mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
- 7) Kepala P3M mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

- 1) Tersedia standar proses pelaksanaan PkM dan review proses PkM yang meliputi:
 - a. Pedoman tatacara penilaian dan review.
 - b. Legalitas pengangkatan reviewer.
 - c. Hasil penilaian usul PkM.
 - d. Legalitas penugasan pelaksana PkM/Kerjasama PkM.
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi.
- 2) Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana terkait, yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.03**

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020


Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.04**

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana pengembangan pengabdian kepada masyarakat untuk terus meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltrada Bali sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka Poltrada Bali perlu menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang berlaku bagi sivitas akademika Poltrada Bali.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.04**

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kepala P3M wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Kepala P3M wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Kepala P3M wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Kepala P3M menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.04**

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M mengimplementasikan kriteria pelaksana standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala P3M melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
- 4) Kepala P3M memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada dosen di lingkungan Poltrada Bali.
- 5) Kepala P3M mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
- 6) Kepala P3M mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Direktur menetapkan SK Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

- 1) Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses standar tata cara penilaian PkM.
 - a. Daftar legalitas sebagai pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian.
 - b. Hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Legalitas penugasan petugas yang melakukan penilaian.
 - d. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi.
 - e. Tersedia dokumentasi output.
- 2) Tersedia review pelaksanaan proses PkM.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.04**

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.05**

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Dosen dan Taruna adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Poltrada Bali dan institusi luar, Dosen dan Taruna mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan Poltrada Bali, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun non-akademik. Agar tujuan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai, maka Poltrada Bali perlu menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan Taruna.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.05**

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat baik wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 3) Kepala P3M wajib menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Kepala P3M menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan.
- 6) Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat mengikut sertakan taruna dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M mengimplementasikan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 4) Kepala P3M dan Ketua Program Studi mensosialisasikan pedoman dan aturan tentang pengabdian kepada masyarakat kepada Dosen dan Taruna.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan taruna yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

- 1) Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal). Sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.05**

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 2) Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 3) Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses dan review pelaksanaan proses PkM:
 - a) tatacara penilaian dan review,
 - b) legalitas pengangkatan reviewer,
 - c) hasil penilaian usul PkM,
 - d) legalitas penugasan pelaksana PkM/Kerjasama PkM,
 - e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
 - f) dokumentasi output PkM.
- 5) Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek (komprehensif, rinci, dan relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu).
- 6) Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksanaan PkM.
- 7) Dihasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.05**

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
KODE SM.03.06	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Poltrada Bali. Jika kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di lingkungan Poltrada Bali, maka Poltrada Bali harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, Poltrada Bali perlu menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas Politeknik yang digunakan untuk memfasilitasi suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 7) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
KODE SM.03.06	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 2 / 4

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pimpinan Politeknik, Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas politeknik yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola politeknik dan ranah sasaran kegiatan.
- 3) Pimpinan Politeknik menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Poltrada Bali yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- 4) Pimpinan Poltrada Bali, Ketua Program Studi, dan Kepala P3M menjamin bahwa sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 5) Pimpinan Poltrada Bali, Ketua Program Studi, dan Kepala P3M wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan Ipteks.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M mengimplementasikan kriteria pelaksana standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pimpinan P3M melakukan sosialisasi standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
- 4) Pimpinan P3M memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada dosen di lingkungan Poltrada Bali.
- 5) Kepala P3M mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.06**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 6) Kepala P3M mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

- 1) Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tersedia sarana dan prasarana yang bermutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, dan keamanan.
- 3) Tersedia fasilitas pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
KODE SM.03.06	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 4 / 4

- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
KODE SM.03.07	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 5

A. Rasional

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di Poltrada Bali, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan Taruna dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik, maka Poltrada Bali perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen

C. Definisi/Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.07**

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (P3M)
- 3) Pimpinan Poltrada Bali menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat dengan mengupayakan memenuhi aspek: a) memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masyarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti hibah pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk Lembaga lain melalui Kerjasama.
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.07**

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

- 5) Pimpinan Poltrada Bali wajib memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Menyampaikan laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan tinggi.

E. Strategi

- 1) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali dan/atau Kepala P3M mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kepala P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 4) P3M melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.07**

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 5

- 5) P3M melakukan sosialisasi tentang panduan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen.
- 6) Kepala P3M mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen selalu mengembangkan kegiatan pengabdian baik secara mandiri maupun kelompok.
- 8) Monev internal dilakukan setiap tahun terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap pendanaan Perguruan Tinggi.

F. Indikator

- 1) Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
- 2) Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 3) Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM: a) tatacara penilaian dan review; b) legalitas pengangkatan reviewer; c) hasil penilaian usul PkM; d) legalitas penugasan pelaksana PkM/Kerjasama PkM; e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi; dan f) dokumentasi output PkM.
- 4) Tersedia dokumen laporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek serta komprehensif, rinci, dan relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.
- 5) Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.07**

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
KODE SM.03.08	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Taruna harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, Poltrada Bali harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat maupun bagi pengelola, yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Poltrada Bali perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Program Studi, P3M, SPM, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltrada Bali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Poltrada Bali.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kepala P3M adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 6) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin program studi.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
KODE SM.03.08	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 2 / 4

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari DIPA Poltrada Bali.
- 3) Pimpinan Poltrada Bali wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Ketua P3M wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 5) Ketua P3M wajib mendorong pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Ketua P3M wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:
 - a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Pimpinan Poltrada Bali wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 8) Ketua P3M wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:
 - a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana.

E. Strategi

- 1) Ketua P3M melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika.
- 2) Ketua P3M mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
KODE SM.03.08	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 3 / 4

- 3) Ketua P3M melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Program Studi di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali.
- 4) Ketua P3M secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator

- 1) Rata-rata dana PkM minimal sebesar 6.5 juta per kegiatan.
- 2) Tersedia dana PkM bersumber dari dana sumber lain selain APBN.
- 3) Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 0.05%.
- 4) Tersedia dana pengelola PkM meliputi: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tersedia tata cara pengaturan dana PkM sesuai ketentuan di Poltrada Bali.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.03.08**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.



STANDAR MUTU

NON AKADEMIK



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE

SM.04.01

STANDAR KETARUNAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 5

A. Rasional

taruna adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di Perguruan Tinggi Vokasi, Politeknik Transportasi Darat Bali. Taruna sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi penerimaan calon Taruna (Sipencatar) baru. Sementara dalam proses pendidikan guna mendukung Capaian Lulusan yang diharapkan, penerimaan calon Taruna memiliki beberapa tahap seleksi. Selain memiliki Pengetahuan yang bagus, calon Taruna juga diharapkan memiliki fisik dan rohani yang prima dalam mendukung seluruh kegiatan yang akan dilalui selama pendidikan di Poltrada Bali.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Poltrada Bali menetapkan standar Ketarunaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Pengembangan Karakter, Dosen, dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Akademik, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Mahasiswa/Taruna adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di Perguruan Tinggi.
- 2) Seleksi Taruna baru adalah memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh Pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- 3) Seleksi Taruna baru dilakukan melalui beberapa tahap yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan.
- 4) Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon Taruna baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
- 5) Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE

STANDAR KETARUNAAN

SM.04.01

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

D. Pernyataan Isi Standar

1. Poltrada Bali harus memiliki sistem penerimaan Taruna baru yang memenuhi semua kebutuhan jalur penerimaan dengan baik, dengan kriteria: keseimbangan antara jumlah maksimum Taruna dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
2. Poltrada Bali harus memiliki sistem penerimaan Taruna yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi serta jalur prestasi akademik dan non akademik yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya.
3. Poltrada Bali harus memberikan layanan Kesehatan bagi Taruna yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari.
4. Poltrada Bali harus memiliki organisasi Ketarunaan (Struktur Batalyon Taruna) untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan Taruna dalam kehidupan Ketarunaan tiap tahun.
5. Direktur harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu Taruna sebagai upaya peningkatan kompetensi sikap dan pengembangan karakter bagi Taruna baru.
6. Kepala Pusat Pembangunan Karakter harus merumuskan dan menyusun Pola Pengasuhan Taruna dari tingkat I sampai dengan Tingkat akhir yang disesuaikan dengan Psikologis, Pola Pikir, Sikap, dan Mental sebagai pedoman pembinaan pembangunan Karakter Taruna.
7. Direktur menetapkan pola pengasuhan Taruna yang disusun dan dirumuskan oleh Kepala Pusat Pengembangan Karakter.
8. Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan dan Alumni bersama dengan Kepala Pusat Pembangunan Karakter menyusun Rencana Induk Pembangunan Karakter serta arah pola pembinaan dan pengasuhan Taruna.
9. Direktur melalui Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan dan Alumni harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan Taruna terhadap layanan Ketarunaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
10. Direktur melalui Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan dan Alumni harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran tingkat keberhasilan Pola Pengasuhan Taruna yang dievaluasi setiap tahun akademik.
11. Direktur melalui Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan dan Alumni harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang Ketarunaan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE

SM.04.01

STANDAR KETARUNAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan layanan kesehatan selama pendidikan berlangsung.

12. Poltrada Bali menetapkan pedoman rekrutmen tenaga pengasuhan yang mengatur kriteria dan kompetensi.
13. Kepala Pusat Pembangunan Karakter harus didukung dengan Personil Pengasuhan yang memiliki sertifikat kepengasuhan Taruna.
14. Kepala Pusat Pembangunan Karakter harus mempunyai pemetaan kemampuan keterampilan di bidang Olahraga dan Seni setiap Taruna setiap awal tahun akademik.
15. Kepala Pusat Pembangunan Karakter memiliki Pola Pengembangan Olahraga dan Seni setiap Taruna dan diikuti sertakan dalam kompetisi di tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional setiap tahunnya.
16. Poltrada Bali melakukan peningkatan kompetensi tenaga pengasuhan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pengasuhan.
17. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman: (i) data lulusan; (ii) pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap mutu alumni secara daring yang hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti pada semua jenjang program studi secara terjadwal dan selalu termutakhir setiap tahun.
18. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni secara terjadwal setiap tahun.
19. Kepala Satuan Penjaminan Mutu harus melakukan survei kepuasan Taruna terhadap layanan kegiatan Ketarunaan, dan tindak lanjutnya.

E. Strategi

1. Direktur menetapkan Standar Ketarunaan.
2. Standar Ketarunaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan dan Alumni bersama dengan Kepala Pusat Pembangunan Karakter serta jajarannya.
3. Direktur menunjuk Kepala Pusat Pembangunan Karakter untuk melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pola Pengasuhan Taruna dan Rencana Induk Pengembangan Pembinaan Taruna.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE

SM.04.01

STANDAR KETARUNAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 5

4. Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan dan Alumni bersama dengan Kepala Satuan Penjaminan Mutu melakukan audit internal terkait pelaksanaan Standar Ketarunaan yang telah ditetapkan.

F. Indikator

- 1) Tersedianya dokumen-dokumen yang sah tentang jumlah maksimum Taruna dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen (rasio dosen: Taruna) dan Tenaga Kependidikan, serta layanan dan sumber daya Pendidikan lainnya.
- 2) Tersedianya dokumen yang sah dalam sistem penerimaan calon taruna (sipencatar) yang memuat:
 - a. Kebijakan penerimaan.
 - b. Kriteria penerimaan Calon Taruna.
 - c. Prosedur penerimaan Calon Taruna.
 - d. Instrumen penerimaan Calon Taruna.
 - e. Sistem pengambilan keputusan.
- 3) Tersedianya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal dalam penyelenggaraan penerimaan Calon Taruna yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi serta jalur prestasi akademik dan non akademik, yang memuat
 - a. Kebijakan;
 - b. Lembaga yang berperan;
 - c. Kriteria calon taruna
 - d. Prosedur penerimaan
 - e. Instrumen penerimaan;
 - f. Perangkat pendukung;
 - g. Sistem pengambilan keputusan
- 4) Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait Pola Pengasuhan.
- 5) Tersedianya rencana induk pola pengasuhan.
- 6) Tersedianya instrumen dan tata cara pengukuran tingkat kebersihan pola pengasuhan Taruna.
- 7) Tersedianya program peningkatan tenaga pengasuhan yang bersertifikat.
- 8) Pencapaian prestasi Taruna di bidang Orseni (tingkat provinsi/wilayah, nasional, atau internasional).



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE

SM.04.01

STANDAR KETARUNAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

- 9) Tersedianya instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan Taruna terhadap layanan Ketarunaan.
- 10) Tersedianya aksesibilitas layanan pembinaan dan pengembangan bidang, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, dan Kesehatan.
- 11) Tersedianya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal dalam pemberian beasiswa, yang memuat:
 - a. Kebijakan;
 - b. Kriteria penerima beasiswa;
 - c. Prosedur pemberian beasiswa;
 - d. Instrumen pemberian beasiswa
 - e. Sistem pengambilan keputusan.
- 12) Tersedianya dokumen kebijakan, pedoman, program, dan struktur pengurus yang memuat organisasi alumni.

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Ketarunaan

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali
- 9) Pola Pengasuhan BPSDM Perhubungan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.02**

STANDAR SISTEM INFORMASI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2002

Revisi :

Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Sesuai dengan jabaran Visi Poltrada Bali maka dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, Direktur Poltrada Bali telah Unit Teknologi dan Informatika. Unit ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Poltrada Bali dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang layanan informasi akademik dan non-akademik. Sistem informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi. Informasi yang disajikan harus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan stakeholder dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki desain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada website selalu di- update secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan standar di dalam layanan sistem informasi dalam bentuk dokumen mutu.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Akademik, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
- 2) Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.
- 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.02**

STANDAR SISTEM INFORMASI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2002

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 4) Perangkat lunak *open source* adalah perangkat lunak digital yang harus memungkinkan akses oleh pengguna ke kode program dari produk yang dibuat dengan lisensi yang sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh *open source foundation*.
- 5) PD-Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.
- 6) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Kepala Unit TI membuat rumusan pengembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Teknologi Informasi yang selaras dengan Renstra Poltrada Bali secara berkala.
- 2) Kepala Unit TI melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi setiap awal tahun anggaran dan melakukan peninjauan minimal sekali dalam setahun.
- 3) Kepala Unit TI membuat dan meninjau dokumen manual operasional baku layanan sistem informasi setiap awal tahun.
- 4) Kepala Unit TI harus memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik secara berkala setiap tahun.
- 5) Kepala Unit TI berkoordinasi dengan Ketua Program Studi mengatur mengatur integrasi pangkalan data yang ada di Poltrada Bali minimal 2 kali dalam setahun.
- 6) Direktur dan Kepala Unit TI harus memastikan tersedianya sarana sistem informasi terintegrasi di Poltrada Bali agar pelaksanaan proses administrasi dan akademik berjalan dengan baik di setiap awal semester.
- 7) Kepala Unit TI harus membuat Data center dengan berstandar minimum TIER II – REDUNDANT CAPACITY COMPONENTS agar data di Poltrada Bali terintegrasi dan akurat serta terbarukan di setiap tahunnya.
- 8) Direktur dan Kepala Unit TI harus menyediakan akses internet minimal 1 Mbps/Taruna untuk mendukung proses akademik.
- 9) Kepala Unit TI memberikan dukungan ketersediaan layanan system informasi untuk Kepala Sub. Bagian Administrasi Akademik dalam melakukan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

STANDAR SISTEM INFORMASI

**KODE
SM.04.02**

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2002

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 10) Kepala Unit TI menyediakan dan mengelola layanan sistem informasi akademik (Siakad) untuk pencatatan data akademik.
- 11) Kepala Unit TI menyediakan dan mengelola Learning Management System (LMS) untuk pelaksanaan perkuliahan bagi Dosen dan Taruna.
- 12) Kepala Unit TI membuat dan mengelola Sistem Security Data Center baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik untuk melindungi asset Teknologi dan Sistem Informasi Poltrada Bali.

E. Indikator

- 1) Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni.
- 2) Tersedia jaringan lokal (Local Area Network-LAN) dan diimplementasikan di Program Studi dan Unit-unit.
- 3) Tersedia jaringan internet dan diimplementasikan di seluruh Poltrada Bali.
- 4) Tersedia Data center berstandar minimal TIER II – **TIER II: REDUNDANT CAPACITY COMPONENTS.**
- 5) Tersedia Akses internet minimal 30 Kbps/Taruna dan wireless 2 Kbps/Taruna
- 6) Tersedia Security Data center untuk menyimpan berbagai Perangkat IT.
- 7) Tersedia Siakad dan LMS Poltrada Bali.
- 8) Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut
- 9) Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi

F. Dokumen Terkait

- 1) Manual Sistem Informasi

G. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.02**

STANDAR SISTEM INFORMASI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2002

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.03**

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 1 / 5

A. Rasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya literasi informasi dan gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Sumber informasi ini dapat berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Bahkan saat ini pertumbuhan sarana teknologi informasi telah mendorong perpustakaan untuk terus mengikuti perkembangan global melalui informasi di dunia maya baik yang *on line* maupun *open access*. Untuk dapat menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan dengan baik diperlukan rumusan standar layanan perpustakaan yang baik juga.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Akademik, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Standar layanan perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
- 2) Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, *open access*, *on line literature* secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- 3) Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
- 4) Atmosfir akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional, menjunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- 5) Literasi informasi (*information literacy*) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.03**

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 5

- 6) Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan.
- 7) Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 8) Pustakawan perguruan tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga (D III) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan.
- 9) Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
- 10) Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.
- 11) Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga (D III) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
- 12) Tenaga administrasi adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang perpustakaan

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur harus memberi jaminan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
- 2) Direktur harus menetapkan kualifikasi tenaga perpustakaan yang memiliki jenjang minimal Diploma Tiga (D-III) di bidang ilmu perpustakaan dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.03**

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 5

- 3) Direktur harus memberikan kesempatan untuk pengembangan keilmuan bidang perpustakaan kepada tenaga perpustakaan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
- 4) Kepala Unit Perpustakaan harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Sistem informasi perpustakaan) yang bisa di akses oleh publik.
- 5) Kepala Unit Perpustakaan harus bertanggung jawab menyediakan sarana perpustakaan:

No.	Jenis	Ratio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/ pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
2	Perabot penyimpanan	1 set/ perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan multimedia	1 set/ perpustakaan	Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
4	Perlengkapan lain	1 set/ perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.

- 6) Direktur bertanggung jawab menyediakan prasarana perpustakaan yang memiliki luas paling sedikit $0,5 \text{ m}^2$ x jumlah seluruh Taruna untuk menunjang pelayanan perpustakaan.
- 7) Kepala Unit Perpustakaan harus menyediakan koleksi berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan non fiksi dengan ketentuan:
 - a. Jumlah buku wajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) judul.
 - b. Judul buku pengayaan 2 (dua) kali jumlah buku wajib.
 - c. Koleksi audio visual disesuaikan dengan kebutuhan masing masing perguruan tinggi.
 - d. Koleksi sumber elektronik (e-resource) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
 - e. Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
 - f. Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.03**

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 5

- g. Muatan lokal (*local content*) atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah civitas academica (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).
- 8) Kepala Unit Perpustakaan harus melaksanakan perawatan dan pendataan aset perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, cacah ulang, penyiangan, dan pelestarian koleksi yang tertata baik secara berkesinambungan.
 - 9) Kepala Unit Perpustakaan harus melakukan pemantauan terhadap sistem perawatan dan pendataan koleksi setiap 6 (enam) bulan sekali yang tercantum dalam laporan kinerja perpustakaan.
 - 10) Kepala Unit Perpustakaan harus membuat jadwal layanan perpustakaan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam per minggu secara luring dan memberikan akses katalog online yang dapat diakses selama 24 jam.
 - 11) Tenaga pustakawan harus memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan literasi informasi.
 - 12) Kepala Unit Perpustakaan menerima usulan penambahan koleksi perpustakaan dari Program Studi dan Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setiap tahun.
 - 13) Kepala Unit Perpustakaan harus melakukan penambahan koleksi paling sedikit 3% dari total koleksi (judul) yang ada setiap tahunnya.
 - 14) Kepala Unit Perpustakaan harus membuat laporan kinerja perpustakaan berupa laporan statistik pengunjung, laporan statistik peminjaman dan pengembalian, laporan statistik keterpakaian koleksi dalam bentuk laporan kinerja Perpustakaan setiap semester yang diserahkan kepada Direktur Poltrada Bali.
 - 15) Kepala Unit Perpustakaan harus melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi, layanan, dan jasa perpustakaan kepada sivitas akademika dan pengguna perpustakaan.
 - 16) Kepala Unit Perpustakaan melakukan kerjasama dalam bentuk *benchmarking*, bedah buku atau kegiatan lain dengan Perpustakaan Nasional dan lembaga lain untuk pengembangan layanan Perpustakaan.
 - 17) Kepala Satuan Penjaminan Mutu harus melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap standar mutu layanan maupun kinerja perpustakaan setiap tahun.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.03**

STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 5

E. Indikator

- 1) Tersedia anggaran pengembangan perpustakaan.
- 2) Tersedianya tenaga perpustakaan sesuai kompetensi dan kualifikasi.
- 3) Tersedia rencana pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan.
- 4) Tersedia sistem informasi perpustakaan.
- 5) Tersedia sarana dan prasarana perpustakaan.
- 6) Koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan.
- 7) Terdapat laporan kinerja perpustakaan.
- 8) Tersedia mekanisme pelayanan perpustakaan.
- 9) Tersedia laporan usulan penambahan dan realisasi penambahan koleksi.
- 10) Terdapat laporan pelaksanaan promosi Perpustakaan.
- 11) Terdapat laporan pelaksanaan *benchmarking* perpustakaan.

F. Dokumen Terkait

- 1) Manual Layanan Perpustakaan

G. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali
- 9) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR LAYANAN KESEHATAN		
KODE SM.04.04	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Unit kesehatan Poltrada Bali adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan baik untuk dosen, tenaga kependidikan, pegawai, taruna, dan siswa diklat di lingkungan Poltrada Bali. Unit kesehatan menyediakan pelayanan medis dasar, yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif yang sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur dan standar pelayanan kesehatan. Pelayanan di Unit kesehatan diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis dokter umum atau dokter gigi.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Poltrada Bali menetapkan standar Unit Kesehatan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Direktur Poltrada Bali, Wakil Direktur, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Kerjasama, Kepala Subbagian Umum, Kepala Unit Kesehatan dan tenaga medis bertanggung jawab dalam perannya sebagai pembimbing dan pemberi pelayanan kesehatan.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Keuangan Umum dan Kerjasama, Unit Kesehatan, dan Civitas Akademika.

C. Definisi/Istilah

- 1) Pasien adalah pegawai, taruna, dan siswa diklat yang membutuhkan pelayanan medis.
- 2) Tenaga Medis adalah dokter umum/ dokter gigi, perawat, serta tenaga medis lainnya.
- 3) Kepala Unit Kesehatan adalah tenaga medis yang memimpin Unit kesehatan
- 4) Unit Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- 5) Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan pasien.
- 6) Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis

D. Pernyataan Isi Standar



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.04**

STANDAR LAYANAN KESEHATAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

- 1) Poltrada Bali dalam mendirikan unit kesehatan harus berpedoman dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 / MENKES / PER / I / 2011 tentang Klinik.
- 2) Poltrada Bali harus memiliki gedung unit kesehatan yang bangunannya permanen dan tidak digabungkan dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya, serta memiliki perizinan sebagai klinik.
- 3) Poltrada Bali harus memiliki bangunan unit kesehatan yang paling sedikit terdapat ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi dokter, ruang administrasi, ruang tindakan, ruang farmasi, kamar mandi, dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- 4) Poltrada Bali harus memiliki prasarana unit kesehatan meliputi instalasi air, instalasi listrik, instalasi sirkulasi udara, sarana pengelolaan limbah medis, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans, dan sarana kebutuhan lainnya dengan keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
- 5) Unit Kesehatan Poltrada Bali harus memiliki pelayanan rawat inap dan harus memenuhi persyaratan ruang rawat inap berupa minimal 5 dan maksimal 10 tempat tidur pasien, dan pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 hari.
- 6) Unit Kesehatan Poltrada Bali harus memiliki peralatan medis dan non medis di unit kesehatan yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, dan peralatan tersebut harus sesuai dengan standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
- 7) Kepala Unit Kesehatan harus memastikan peralatan medis yang digunakan di Unit kesehatan harus diuji dan dikalibrasi oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang secara berkala sesuai masa berlaku kalibrasi.
- 8) Kepala Unit Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di unit kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan penanganan medis minimal terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan perawat setiap tahunnya.
- 9) Kepala Unit Kesehatan harus didukung Tenaga kesehatan yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK).
- 10) Kepala Unit Kesehatan menetapkan dan meninjau standar profesi, standar operasional prosedur, standar pelayanan, etika profesi secara berkala setiap tahunnya.
- 11) Kepala Unit Kesehatan harus membuat, memiliki, dan merawat serta menjaga kerahasiaan catatan riwayat medis bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Pegawai, Taruna, maupun siswa diklat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.04**

STANDAR LAYANAN KESEHATAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 12) Kepala Unit Kesehatan harus memastikan tersedianya fasilitas pembuangan limbah medis, ditangani dan dibuang sesuai dengan prosedur penanganan limbah medis.
- 13) Kepala Unit Kesehatan harus memiliki ruang penyimpanan obat dan telah bekerja sama dengan Apoteker / pihak ketiga penyedia obat.
- 14) Kepala Unit Kesehatan harus membuat program peningkatan kesehatan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Taruna dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala kepada pegawai (*Medical Check Up*) minimal setahun sekali, melakukan pemeriksaan Indeks Massa Tubuh kepada Taruna secara berkala, dan melakukan program pelayanan kesehatan dasar, yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif.
- 15) Kepala Unit Kesehatan harus melakukan evaluasi terhadap :
 - a. kebersihan ruang makan dan makanan taruna dan siswa diklat,
 - b. kebersihan ruang kantin serta makanan dan minuman yang disajikan,
 - c. kebersihan asrama yang berkaitan dengan kesehatan taruna, yang dituangkan dalam indeks penilaian.
- 16) Kepala Unit Kesehatan membuat rasio kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, sifat, dan kebutuhan dengan jumlah Dosen, Tenaga kependidikan, Taruna, dan Siswa Diklat dan ditinjau setiap awal Tahun.
- 17) Poltrada Bali melakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui program peningkatan keahlian maupun penyegaran secara terencana dan berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan SDM.

E. Indikator

- 1) Tersedia dan mudah diakses baik oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Pegawai, Taruna dan Siswa Diklat.
- 2) Tersedia program dan pengembangan kesehatan untuk Taruna, Dosen, Tenaga Kependidikan, Pegawai, dan Siswa Diklat.
- 3) Tersosialisasinya program dan pengembangan kesehatan untuk Taruna, Dosen, Tenaga Kependidikan, Pegawai, dan Siswa Diklat.
- 4) Terimplementasinya layanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan yang ada.
- 5) Tersedia bangunan poliklinik yang sesuai dengan standar Kemenkes.
- 6) Tersedia peralatan medis yang memadai dan terkalibrasi.
- 7) Tersedia fasilitas pembuangan limbah medis yang tidak mencemari lingkungan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.04**

STANDAR LAYANAN KESEHATAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

- 8) Tersedia perabotan dan peralatan penunjang klinik yang memadai.
- 9) Tersedia tenaga kesehatan yang tersertifikasi.
- 10) Tersedia program pengembangan keahlian/penyegaran bagi tenaga kesehatan.
- 11) Tersedia analisis kebutuhan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah Dosen, Tenaga kependidikan, Taruna, dan siswa diklat.

F. Dokumen Terkait

- 1) Manual Layanan Kesehatan.

G. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE SM.04.05	STANDAR VISI DAN MISI		
	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 3

A. Rasional

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis suatu institusi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Untuk memberikan arah penyusunan deskripsi ini maka institusi perlu merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk memberikan arah penyusunan visi, misi, dan tujuan, maka diperlukan sasaran visi, misi, dan tujuan.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Akademik, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.
- 2) Misi adalah mandate yang harus dilakukan oleh Poltrada Bali sesuai visi yang sudah ditetapkan.
- 3) Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh Poltrada Bali di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- 2) Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari Lembaga.
- 3) Rumusan visi harus dapat dicapai (achievable) dan dapat diukur (measurable).
- 4) Visi Poltrada Bali dirumuskan bersama oleh Senat, Direktur, Sivitas Akademik dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait.
- 5) Visi ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
- 6) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE

SM.04.05

STANDAR VISI DAN MISI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 3

- 7) Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 8) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh Lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- 9) Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (*marketable*).
- 10) Misi harus dirumuskan bersama Senat, Direktur, dan Sivitas Akademik berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 11) Misi harus dapat menjadi tolak ukur dalam evaluasi baik di seluruh Lembaga maupun unit-unitnya.
- 12) Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan Lembaga dan unit-unit yang terlibat.
- 13) Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan Visi dan Misi Poltrada Bali.
- 14) Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 15) Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jejaring Pendidikan.
- 16) Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada Dosen, Taruna, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

E. Strategi

- 1) Senat, Direktur, Sivitas Akademik dengan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal merumuskan visi, misi, dan tujuan Poltrada Bali.
- 2) Pimpinan Poltrada Bali melakukan sosialisasi standar visi dan misi kepada seluruh sivitas akademika, alumni, dan pengguna dalam berbagai kesempatan;

F. Indikator

- 1) Visi, misi, dan tujuan Poltrada Bali telah dirumuskan oleh Senat, Direktur, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
- 2) Visi, misi, dan tujuan Poltrada Bali yang telah dirumuskan dengan jelas menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE

SM.04.05

STANDAR VISI DAN MISI

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 3


- 3) Visi, misi, dan tujuan Poltrada Bali yang telah dirumuskan, memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan Lembaga dan unit-unit di lingkungan Poltrada Bali.
- 4) Visi, misi, dan tujuan Poltrada Bali yang telah dirumuskan dapat dicapai (achievable) dan dapat diukur (measurable).
- 5) Visi, misi, dan tujuan Poltrada Bali yang telah dirumuskan ditinjau secara periodic 4 tahun sekali.

G. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Pengembangan Poltrada Bali
- 2) Rencana Strategis
- 3) Rencana Operasional
- 4) Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

KODE SM.04.07	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA		
	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 7

A. Rasional

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi

Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Akademik, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
- 2) Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
- 3) Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
- 4) Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.07**

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 7

Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.

- 5) Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum
- 6) Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 7) Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). kegiatan terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). penugasan dosen (iii). pertukaran dosen dan/atau taruna; (iv). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (v). pemagangan; (vi). penerbitan berkala ilmiah; (vii). penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau (viii) bentuk lain yang yang sesuai dan terkait.
- 8) Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu
- 9) *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama.
- 10) *Memorandum of Agreement (MoA)* adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (cost) termasuk pembagian hasil (profit sharing) bila ada.

D. Pernyataan Isi Standar

Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Akademik

- 1) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum bersama dengan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.07**

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 7

dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada setiap awal tahun anggaran.

- 2) Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Umum, dan Kerjasama bersama dengan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama dan Kepala Sub. Bagian Keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
- 3) Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Umum, dan Kerjasama berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi/lembaga dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
- 4) Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Umum, dan Kerjasama berkoordinasi dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Ketua Program Studi harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
- 5) Kepala Satuan Pemeriksa Intern harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
- 6) Direktur harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Non-Akademik

- 1) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum bersama dengan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non- akademik untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
- 2) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum bersama dengan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama dan Kepala Sub. Bagian Keuangan harus menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik pada setiap awal tahun anggaran.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.07**

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 7

- 3) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
- 4) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun
- 5) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
- 6) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran
- 7) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- 8) Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
- 9) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum dan Kepala Satuan Penjaminan Mutu harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
- 10) Direktur harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

Penguatan Unit Pelaksana Kerjasama

- 1) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
- 2) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama
- 3) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus melibatkan unsur Prodi, P3M, Satuan, dan Unit terkait dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.07**

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 7

- 4) Unit pelaksana kerjasama harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran
- 5) Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus mengkompilasi *Memorandum of understanding (MoU)* atau nota kesepakatan kerjasama Poltrada Bali dengan pihak lain dan di unggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.
- 6) Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus membuat dan/atau memutakhirkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar Poltrada Bali dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun anggaran
- 7) Sub. Bagian Umum dan Kerjasama harus melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.
- 8) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran.
- 9) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.
- 10) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan Poltrada Bali minimal 1 kali per tahun.
- 11) Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Umum harus menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.
- 12) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama.

E. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- 2) Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.07**

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 6 / 7

- 3) Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri
- 4) Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri
- 5) Terjalannya kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat
- 6) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 7) Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- 8) Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik.
- 9) Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang Non-akademik.
- 10) Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang Non-akademik dengan institusi dalam negeri.
- 11) Terlaksananya kerjasama Non-akademik dengan institusi dalam negeri.
- 12) Terjalannya kerjasama dalam negeri di bidang Non-akademik.
- 13) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Non-Akademik..
- 14) Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 15) Terjalannya kerjasama di bidang manajemen dengan instansi dalam negeri
- 16) Terjalannya kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri
- 17) Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri secara up to date
- 18) Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana Kerjasama.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.07**

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 7 / 7

- 19) Dilibatkannya unsur fakultas dan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan Kerjasama.
- 20) Tersedianya rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada unit pelaksana Kerjasama.
- 21) Terkompilasinya Morandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama dan diunggah secara online ke sistem informasi Kerjasama.
- 22) Terdatanya inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi Kerjasama.
- 23) Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi Kerjasama.
- 24) Terbentuknya tim pengelola aplikasi online sistem informasi Kerjasama.

F. Dokumen Terkait

- 1) Visi Misi Poltrada Bali
- 2) Visi Keilmuan Program Studi di lingkungan Poltrada Bali
- 3) Rencana Induk Pengembangan Poltrada Bali
- 4) Rencana Strategis Poltrada Bali
- 5) Manual Pengelolaan Kerjasama

G. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN		
KODE SM.04.08	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 4

A. Rasional

Guna meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi, maka Poltrada Bali harus menyusun standar pengelolaan keuangan. Standar pengelolaan keuangan harus bersifat transparan dan akuntabel dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang keuangan baik dalam perencanaan dan pengelolaan dana. Selain itu standar pengelolaan keuangan harus mengacu kepada aturan keuangan yang berlaku dan harus menjalankan model pelaporan bidang keuangan untuk semua unit di lingkungan Poltrada Bali.

Standar pengelolaan keuangan Poltrada Bali meliputi proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Akademik, Bagian Keuangan, Program Studi, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi.
- 2) Standar Keuangan adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tri dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan dibidang keuangan.
- 4) Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang accessible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- 5) Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.08**

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 4

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya.

- 6) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya.
- 7) Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.
- 8) Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
- 9) Standar pengelolaan keuangan meliputi; pengelolaan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi.
- 10) Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Poltrada Bali meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel yang diperbaharui sesuai peraturan keuangan negara.
- 2) Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum menjelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan setiap akhir tahun.
- 3) Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan pada awal tahun anggaran untuk kebutuhan Tahun berikutnya.
- 4) Direktur mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan Taruna yang berprestasi secara akademik namun kurang mampu serta jumlah dan persentase Taruna yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total Taruna setiap awal tahun anggaran.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.08**

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 4

- 5) Kepala Unit Pengembangan Usaha harus menyusun rencana kegiatan pengembangan usaha (pendidikan dan pelatihan serta non pendidikan dan pelatihan) untuk memperoleh pendapatan BLU di luar dana rutin, sehingga dapat membantu pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Poltrada Bali setiap tahunnya.
- 6) Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dilibatkan sebagai unit pengendali dan monitoring dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltrada Bali setiap tahunnya.
- 7) Satuan Pemeriksaan Intern melakukan monitoring dan evaluasi anggaran internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
- 8) Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan review laporan keuangan sebagai laporan bagi pemangku kepentingan, serta acuan tindak lanjutnya oleh Poltrada Bali.

E. Strategi

1. Pimpinan Poltrada Bali serta Bagian Keuangan, Umum, dan Kerjasama menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Poltrada Bali serta Bagian Keuangan, Umum, dan Kerjasama mengimplementasikan kriteria tentang pengelolaan keuangan.
3. Pimpinan Poltrada Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar Pengelolaan Keuangan di Poltrada Bali.

F. Indikator

- 1) Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan Poltrada Bali.
- 2) Tersedianya laporan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran.
- 3) Tersedianya mekanisme penetapan biaya Pendidikan.
- 4) Tersedianya kebijakan biaya Pendidikan untuk Taruna berpotensi akademik tapi kurang mampu ekonomi.
- 5) Tersedianya kebijakan biaya Pendidikan untuk Taruna berprestasi akademik namun kurang mampu secara finansial.
- 6) Dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi pendanaan Internal.
- 7) Dilaksanakannya Audit Internal Laporan Keuangan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.08**

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 4

G. Dokumen Terkait

- 1) Manual Pengelolaan Keuangan.
- 2) SOP Keuangan.
- 3) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 4) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 5) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

H. Referensi

- 1) Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 3) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 8) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
	STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA		
KODE SM.04.09	Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020	Revisi :	Hal. : 1 / 6

A. Rasional

Tata pamong dan tata kelola mengacu pada Statuta Poltrada Bali dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan perguruan tinggi. Tata pamong dan tata kelola juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong dan tata kelola sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Implementasi tata pamong dan tata kelola akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tata pamong dan tata kelola yang mumpuni, pengelolaan perguruan tinggi akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun Poltrada Bali harus menjadi *learning organization* yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong dan tata kelola (*good governance*) yang kuat sehingga dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya tujuan Poltrada Bali.

B. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Poltrada Bali, Bagian Umum dan Kerjasama, Unit Penunjang, dan Dosen.

C. Definisi/Istilah

- 1) Tata pamong dan tata kelola (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong dan tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 2) Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.09**

STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 2 / 6

- 3) Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
- 4) Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.
- 5) Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.
- 6) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.
- 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah. (i). **Monitoring** adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan/standar yang sedang dilaksanakan. Tujuan monitoring: Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. (ii). **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan Evaluasi adalah menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan/standar untuk derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan/standar dan mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
- 8) Audit adalah kegiatan menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Kegiatan audit (*auditing*), yang dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (*summative evaluation*), dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).
- 9) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.09**

STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 3 / 6

- 10) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME/akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 11) PD-Dikti: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional

D. Pernyataan Isi Standar

- 1) Poltrada Bali wajib memiliki tata pamong dan tata kelola yang terkait dengan pelaku tata pamong dan tata kelola dan sistem ketata pamongan yang dapat menjamin terwujudnya: visi; terlaksananya misi; tercapainya tujuan; berhasilnya strategi yang digunakan; dijalankan dengan baik (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil).
- 2) Poltrada Bali wajib memiliki Organ dalam struktur organisasi beserta tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang meliputi :
 - a. Pimpinan
 - b. Senat
 - c. Dewan Penyantun
 - d. Dewan Pengawas
 - e. Satuan Pemeriksaan Intern
 - f. Satuan Penjaminan Mutu
 - g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan
 - h. Bagian Keuangan, Umum, dan Kerjasama
 - i. Program Studi
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - k. Pusat Pembangunan Karakter



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.09**

STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 4 / 6

1. Unit Penunjang

- 3) Poltrada Bali wajib memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.
- 4) Poltrada Bali wajib menerapkan sistem audit internal yang efektif, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.
- 5) Poltrada Bali wajib menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
- 6) Poltrada Bali wajib memiliki pimpinan yang memenuhi karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik yang dinilai dan dipilih melalui persetujuan Senat.
- 7) Poltrada Bali wajib memiliki kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data Institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.
- 8) Poltrada Bali wajib menjalankan sistem penjaminan mutu dengan konsisten, yang didukung dengan adanya:
 - a. Pernyataan Mutu
 - b. Kebijakan Mutu
 - c. Standar Mutu
 - d. Manual Mutu
 - e. Formulir Kerja
 - f. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu
- 9) Poltrada Bali wajib melaksanakan penjaminan mutu dilengkapi dengan adanya akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi.

E. Strategi

- 1) Direktur menetapkan Standar Tata Pamong.
- 2) Penyusunan visi, misi, tujuan dan rencana strategis perguruan tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.09**

STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 5 / 6

- 3) Sasaran strategis Poltrada Bali dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN-PT; AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 4) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran-Kementerian Lembaga Tahunan yang disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu perguruan tinggi terutama program studi.
- 5) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 6) Proses pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi beserta jajarannya, dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 7) Selalu melakukan updating terhadap data yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
- 8) Senat dan Direktur meninjau tentang pelaksanaan Standar Tata Pamong.

F. Indikator

- 1) Tersedia Dokumen/ Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sah berisi:
 - a. Kebijakan SPMI
 - b. Manual SPMI yang berisi manual untuk masing masing standar yang ditetapkan,
 - c. Standar SPMI yang berisi standar yang ditetapkan berdasarkan minimal SN-Dikti,
 - d. Ada formulir SPMI.
- 2) Ada laporan ke pimpinan tentang:
 - a. Hasil monitoring dan evaluasi sasaran mutu sebagai implementasi seluruh standar SPMI,
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan seluruh standar (alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI,
 - c. Ada dokumen/ bukti hasil rapat tinjauan manajemen,
 - d. Ada dokumen/ bukti hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan korektif.
- 3) Ada bukti pelatihan SPMI dan AMI di perguruan tinggi.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
SM.04.09**

STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi :

Hal. : 6 / 6

G. Dokumen Terkait

- 1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Poltrada Bali
- 2) Visi Keilmuan Program Studi
- 3) Rencana Induk Pengembangan Poltrada Bali
- 4) Rencana Strategis Poltrada Bali
- 5) Manual Standar Tata Pamong

H. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 6) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali.